

## ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013

<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK SAINTIFIKASI DAN WISATA KESEHATAN JAMU DI KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL Tahun 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2013</b>	
Abstrak	: a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia; bahwa dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; bahwa salah satu upaya kesehatan yang perlu dilaksanakan adalah upaya pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
	b. Dasar Hukum pembuatan Perda : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah.
	c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Penyelenggaraan Wisata Kesehatan Jamu</li><li>4. Jenis Pelayanan</li><li>5. Pembinaan dan Pengawasan</li><li>6. Pemanfaatan</li><li>7. Insentif Pemungutan</li><li>8. Ketentuan Pidana</li><li>9. Penyidikan</li><li>10. Ketentuan Penutup</li></ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (4 Januari 2013).

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI  
KABUPATEN TEGAL**

**Tahun 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2013**

Abstrak	:	a. bahwa atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan atas jasa/pelayanan dimaksud ; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan atas jasa/pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
		b. Dasar Hukum pembuatan Perda : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah.
		c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 4. Retribusi Pelayanan Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> <li>6. Pemanfaatan</li> <li>7. Insentif Pemungutan</li> <li>8. Pengawasan</li> <li>9. Penyidikan</li> <li>10. Ketentuan Pidana</li> <li>11. Ketentuan Penutup</li> </ul>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (23 April 2013).

<b>PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TEGAL</b> <b>Tahun 2013</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2013</b>	
Abstrak	: a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan; bahwa untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang penanaman modal, perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Tegal daerah yang menarik untuk penanaman modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
	A. Dasar Hukum pembuatan Perda : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang

	<p>Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal ; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah.</p>
	<p>B. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum</li> <li>2. Asas, Tujuan Dan Sasaran</li> <li>3. Kebijakan Penanaman Modal Daerah</li> <li>4. Peran Serta Masyarakat</li> <li>5. Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal</li> <li>6. Ketenagakerjaan</li> <li>7. Penyelesaian Sengketa</li> <li>8. Sanksi Administrasi</li> <li>9. Ketentuan Peralihan</li> <li>10. Ketentuan Penutup</li> </ol>
<p>Catatan</p>	<p>: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (02 Juli 2013).</p>